



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

NAMA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai: **“Pemohon”** ;

M E L A W A N

NAMA TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Nopember 2011 di bawah register Nomor: 2061/Pdt.G/2011/PA-Bks. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 April 1998, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/IV/1998 tanggal 04 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di alamat tersebut di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Oktober 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa selama 13 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan sehingga sering terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Nopember 2011, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
 - . Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon;
 - . Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Mengizinkan kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali membangun keluarga dengan baik, tetapi usaha itu tidak berhasil, dan usaha damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi oleh Drs. M. Danil MHI., Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan perintah Perma nomor : 1 tahun 2008, namun tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah benar;
- Bahwa bila kepada Pemohon diijinkan untuk menceraikan Termohon, Termohon mohon diberikan biaya Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan muth'ah berupa kalung emas seberat 5,8 gram 23 karat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon secara baik-baik dan bersedia memenuhi permintaan Termohon biaya Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan muth'ah berupa kalung emas seberat 5,8 gram 23 karat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- 1 Foto Kopi KTP atas nama Pemohon, bukti mana telah di nazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
- 2 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah nomor 53/53/IV/1998 tertanggal 4 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, bukti mana telah di nazegelling dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga menghadirkan pihak keluarga dan saksinya yaitu :

1. NAMA SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Kota Bekasi, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Mereka menikah pada tahun 1998;
- Pada saat mereka menikah, saksi hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di Perumahan Bintang Metropoli Bekasi Utara sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
- Bahwa mereka belum memiliki keturunan;
- Bahwa Semula rumah tangganya berjalan sebagaimana biasa rukun-rukun, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat perpisahan;
- Bahwa Penyebabnya karena rumah tangga mereka belum mempunyai keturunan, sehingga dari awal permasalahan tersebut sering menimbulkan perselisihan, kemudian masalah ekonomi yaitu pengeluaran tidak seimbang dengan penerimaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun pada saat saksi berkunjung kerumahnya mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa mereka saat ini masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati kepada mereka berdua agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, alamat Kabupaten Bekasi, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1998;
- Bahwa pada saat mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal di Perumahan Bintang Metropoli Bekasi Utara sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
- Bahwa mereka belum memiliki keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula rumah tangganya berjalan sebagaimana biasa rukun-rukun, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat perpisahan;
- Bahwa Penyebabnya karena rumah tangga mereka belum mempunyai keturunan, sehingga dari awal permasalahan tersebut sering menimbulkan perselisihan, kemudian masalah ekonomi yaitu pengeluaran tidak seimbang dengan penerimaan, pemohon pernah mengajukan permohonan cerai sebanyak dua kali lalu dicabut, dan sekarang ini yang ketiga;
- Bahwa mereka saat ini masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
- Saksi sudah pernah menasehati kepada mereka berdua agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

3 **NAMA SAKSI III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Padang Pariaman, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1998;
- Bahwa pada saat mereka menikah, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di Perumahan Bintang Metropol Bekasi Utara sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
- Bahwa mereka belum memiliki keturunan;
- Bahwa semula rumah tangganya berjalan sebagaimana biasa rukun-rukun, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat perpisahan;
- Bahwa penyebabnya yang pokok karena mereka belum punya keturunan, pola pandang yang berbeda, adanya miss komunikasi, perbedaan prinsip pola hidup dan pola berpikir yang berbeda antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan pihak keluarga / saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya demikian juga Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Drs. M. Danil, MHI. untuk melakukan mediasi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian tuntutan dari pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sungguh-sungguh dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipersidangan tetapi tidak berhasil in casu ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat permohonannya diketahui bahwa Pemohon Konvensi memohon cerai dengan Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi, yakni Foto copy sah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (P.2), menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima. Maka berdasarkan bukti (P.2) dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat fakta dipersidangan dan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi dalam keterangannya di persidangan yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan mengetahui terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, juga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil dan bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2011. Tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, keterangan Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah ranjang, masing-masing hidup sendiri-sendiri, tidak lagi sebagaimana layaknya keluarga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas patut diduga bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, malah telah bertukar rasa kebencian dihati Pemohon Konvensi yang bermuara pada pertengkaran dan perselisihan dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya fungsi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa ikatan bathiniah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) adalah yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Menimbang, bahwa bilamana hubungan bathiniah suami isteri telah terputus berarti pula unsur utama dalam bangunan rumah tangga sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, keturunan maupun pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan di atas dengan berpijak pada azas menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari mengharapkan manfaat maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam jawabannya memohon kepada Majelis Hakim bilamana majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi diberikan:

- 1 Biaya iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 4.500.000- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa kalung emas seberat 5,8 gram 23 karat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi / Pomohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar biaya iddah sebesar Rp. 4.500.000- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa kalung emas seberat 5,8 gram 23 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang bersedia membayar biaya iddah dan mut'ah tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **NAMA TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a Nafkah selama masa Iddah uang sejumlah Rp. 4.500.000- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Mut'ah muth'ah berupa kalung emas seberat 5,8 gram 23 karat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 311.000,-(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu 14 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H, oleh kami, Oleh kami **Drs. Amri, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ade Marinah, SH. MH.** dan **Hj. Asmawati, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Midjan, SH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Ade Marinah, SH. MH.	Drs. Amri, SH.
Hakim Anggota	Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asmawati, SH	Midjan, SH
-------------------------	-------------------

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses..... Rp. 30.000,-
 - . Biaya panggilan Pemohon..... Rp. 120.000,-
 - . Biaya panggilan Termohon..... Rp. 120.000,-
 - . Biaya redaksi Rp. 5.000,-
 4. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
- T o t a l..... Rp. 311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)